



P U T U S A N

Nomor 520/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Susilo Bin Wartoyo;
2. Tempat lahir : Taman Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/9 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sripendopo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Susilo Bin Wartoyo ditangkap pada tanggal 20 Juli 2024

Terdakwa Susilo Bin Wartoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 520/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 520/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 520/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Susilo bin Wartoyo terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;

1. Menyatakan Terdakwa Susilo bin Wartoyo terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Susilo bin Wartoyo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) jangang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) kilogram dalam keadaan busuk dikembalikan kepada Akino Bin H.Halim, 1 (satu) buah egrek, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUSILO Bin WARTOYO bersama-sama dengan WIRAMTO Bin KARTOWIJOYO (berkas terpisah/seplitsing), pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 520/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 80 (delapan puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) kilogram yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik AKINO Bin H.HALIM dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya dengan cara :

– Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, bermula korban AKINO Bin H.HALIM bersama dengan saksi AGUS TRIYONO Bin USMAN sedang patroli kebun buah kelapa sawit milik korban AKINO Bin H.HALIM yang berada di desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan, ketika itu korban AKINO Bin H.HALIM bersama dengan saksi AGUS TRIYONO Bin USMAN melihat ada cahaya lampu senter dari arah kebun kelapa sawit, lalu korban AKINO Bin H.HALIM bersama dengan saksi AGUS TRIYONO Bin USMAN mendekati cahaya lampu tersebut, dan melihat WIRAMTO Bin KARTOWIJOYO sedang mengambil buah kelapa sawit yang berada dipohonnya dengan menggunakan alat berupa egrek sedangkan terdakwa bertugas mengumpulkan buah sawit yang sudah dipanen kemudian korban AKINO Bin H.HALIM menyuruh saksi AGUS TRIYONO Bin USMAN untuk mengawasi lokasi tersebut lalu korban AKINO Bin H.HALIM pergi kepolsek Muara Lakitan untuk mengajak anggota kepolisian untuk menangkap terdakwa, namun belum tiba dipolsek korban AKINO Bin H.HALIM ditelepon oleh saksi AGUS TRIYONO Bin USMAN yang menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan WIRAMTO Bin KARTOWIJOYO sudah memanen dan telah mengumpulkan buah kelapa sawit dan sudah meninggalkan lokasi kebun, dan setelah itu korban AKINO Bin H.HALIM bersama dengan saksi AGUS TRIYONO Bin USMAN pulang kerumah terlebih dahulu. Kemudian keesokan harinya korban AKINO Bin H.HALIM dan saksi AGUS TRIYONO Bin USMAN kembali lagi masuk kebun kelapa sawit berencana untuk mengintai terdakwa yang hendak mengangkut buah kelapa hasil curian tersebut. setelah ditunggu-tunggu terdakwa dan WIRAMTO Bin KARTOWIJOYO tidak datang ke lokasi kebun kemudian korban AKINO Bin H.HALIM menelpon saksi SUGIARTO Bin TUKIMI JULIANTO yang bertugas pemuat/sopir mobil truk untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut lalu korban AKINO Bin H.HALIM menanyakan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 520/Pid.B/2024/PN Llg



apakah ada memerintahkan pemanen untuk melakukan pemanenan di kebun milik korban AKINO Bin H.HALIM. Saat itu saksi SUGIARTO Bin TUKIMI JULIANTO mengatakan bahwa ia tidak ada menyuruh pemanenan untuk melakukan pemanenan. dan setelah itu buah sawit hasil curian dimasukan kedalam mobil setelah dihitung berjumlah 80 (delapan puluh) janjang dengan berat 1.540. (seribu lima ratus empat puluh) kg, keesokan harinya korban AKINO Bin H.HALIM mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada dimees milik orang tua korban AKINO Bin H.HALIM kemudian korban AKINO Bin H.HALIM menghubungi polsek muara lakitan dan langsung terdakwa diamankan kemudian terdakwa mengakui semua perbuatannya sedangkan WIRAMTO Bin KARTOWIJOYO tidak ada dimess dan akhirnya WIRAMTO Bin KARTOWIJOYO berhasil ditangkap dan setelah itu terdakwa bersama dengan WIRAMTO Bin KARTOWIJOYO serta buah kelapa sawit hasil curian dibawa ke polsek muara lakitan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

– Akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan WIRAMTO Bin KARTOWIJOYO, saksi korban AKINO Bin H.HALIM mengalami kerugian berupa 80 (delapan puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) kilogram jika dinilai dengan uang sebesar Rp.4.081.000.- (empat juta delapan puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akino bin Halim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik kepolisian benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 Wib yang terjadi di kebun kelapa sawit milik



Saksi di Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa pelakunya adalah sdr.Susilo dan Wiramto;
- Bahwa benar pelakunya adalah sdr.Susilo dan temannya yang bernama Wiramto sedangkan korbannya adalah saksi Akino bin H.Halim;
- Bahwa yang diambil oleh para pealku adalah buah kelapa sawit berjumlah 80 (delapan puluh) janjang;
- Bahwa terdakwa Susilo dan saksi Wiramto melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa cara terdakwa Susilo dan saksi Wiramto melakukan pencurian dengan cara langsung melakukan pemanenan dengan menggunakan egrek, dikarenakan pohon kelapa sawit milik Saksi tersebut tingginya sudah diatas 10 (sepuluh) meter dan berusia sekitar 15 (lima belas) tahun, dan setelah dipanen lalu oleh pelaku buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan disatu tempat;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tersebut yang merupakan karyawan yang mengurus kebun kelapa sawit milik ayah Saksi yang letaknya sebelahhan dengan kebun milik Saksi dan tugas mereka sebagai pemanen;
- Bahwa kronologisnya, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, saat Saksi bersama dengan sdr.Agus Triyono yang Saksi tugaskan sebagai jaga malam dikebun milik Saksi. Sekitar pukul 23.00 Wib, kami berdua melihat ada lampu senter dari arah kebun kelapa sawit milik Saksi. Kemudian Saksi dan Saksi Agus Triyono langsung mendekati cahaya senter tersebut, dan dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter, kami melihat ada 2 (dua) orang pelaku. Ada yang sedang memanen dengan menggunakan egrek dan ada juga yang mengumpulkan hasil panen tersebut. Dan kami berdua mengenali kedua orang tersebut, yang memanen adalah terdakwa Wiramto/Ramto, sedangkan yang mengumpulkan buah kelapa sawit adalah terdakwa Susilo. Saksi kemudian menyuruh saksi Agus Triyono tetap mengawasi lokasi, sedangkan Saksi ke polsek Muara Lakitan untuk mengajak anggota polsek untuk mengamankan pelaku. Namun belum sampai polsek saksi Agus menelpon Saksi dan mengatakan bahwa kedua pelaku sudah selesai memanen dan mengumpulkan buah kelapa sawit dan sudah meninggalkan lokasi kebun. Saksi kemudian kembali menuju kebun kelapa sawit milik Saksi, lalu Saksi dan saksi Agus mencoba

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 520/Pid.B/2024/PN Llg



menghitung berapa banyak buah kelapa sawit yang sudah dipanen. Dan dari tumpukan buah kelapa sawit tersebut kami perkirakan sekitar 80 (delapan puluh) janjang. Lalu Saksi dan saksi Agus memutuskan untuk pulang terlebih dahulu saja, nanti subuh baru akan kami intai kembali karena buah kelapa sawit tersebut kemungkinan akan diangkut pelaku pada pagi hari. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 Wib Saksi saksi Agus kembali ke kebun kelapa sawit milik Saksi dan berencana mengintai pelaku saat hendak mengangkut buah curian tersebut. Saat itu kami mengintai dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter, sampai pukul 09.00 Wib, karena tidak ada yang datang untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, Saksi kemudian menelpon saksi Sugiarto selaku pemuat / sopir mobil truk untuk mengangkut buah kelapa sawit curian tersebut dan sekaligus menanyakan kepada saksi Sugiarto apakah ada memerintahkan pemanen untuk melakukan pemanenan di kebun miliknya. Saat itu saksi Sugiarto mengatakan bahwa ia tidak ada menyuruh pemanen untuk melakukan pemanenan dilokasi pencurian tersebut sehingga tentu saja tidak ada juga saksi Sugiarto jadwal mengangkut buah kelapa sawit dilokasi tersebut. Beberapa saat kemudian saat saksi Sugiarto datang membawa truck, lalu kami muat buah kelapa sawit tersebut kedalam truck tersebut dan setelah kami hitung buah kelapa sawit tersebut berjumlah 80 (delapan puluh) janjang, lalu buah kelapa sawit tersebut kami timbang seberat 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) kg. Kemudian pencurian tersebut kami laporkan ke polsek Muara Lakitan dan buah kelapa sawit curian 80 (delapan puluh) janjang tersebut kami serahkan ke Polsek Muara Lakitan. Lalu pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, Saksi mendapatkan Terdakwa Susilo sdang bearad di mess milik ayah Saksi, lalu Saksi langsung menginformasikan kepada polsek Muara lakita , dan langsung mengamankan terdakwa Susilo. Dan terdakwa Susilo pun mengakui perbutannya. Kemudian polisi juga mengamankan 1 (satu) buah egrek yang digunakan oleh Terdakwa Wiramto saat melakukan pencurian tersebut. Sedangkan Terdakwa Wiramto saat itu tidak berada di mess. Kemudian terdakwa Susilo bersama dengan barang bukti kelapa sawit dan egrek diserahkan ke Polsek Muara lakitan ke Polres Musi Rawas;

- Bahwa 80 (delapan puluh) janjang buah sawit yang dipanen berasal dari 60 (enam puluh) batang pohon kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari 80 (delapan puluh) janjang sebesar Rp4.081.000,00 (empat juta delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa peran dari masing-masing terdakwa adalah Terdakwa Wiramto berperan melakukan pemanenan dengan menggunakan egrek, sedangkan terdakwa Susilo berperan mengumpulkan buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa Wiramto;
- Bahwa barang bukti buah kelapa sawit tidak dikembalikan oleh polisi;
- Bahwa para pelaku tidak memiliki izin dari saksi untuk memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa tidak ada perdamaian namun sudah ada permintaan maaf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Agus Triyanto bin Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik kepolisian benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 Wib yang terjadi di kebun kelapa sawit milik Saksi Akino di Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Susilo dan temannya yang bernama Wiramto;
- Bahwa korbannya adalah saksi Akino;
- Bahwa yang diambil oleh para pelaku buah kelapa sawit berjumlah 80 (delapan puluh) janjang;
- Bahwa para pelaku melakukan pemanenan buah kelapa sawit sekira pukul 22.00 Wib sampai dengan 23.00 Wib.
- Bahwa para pelaku melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa para pelaku melakukan pencurian dengan cara langsung melakukan pemanenan dengan menggunakan egrek, dikarenakan pohon

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 520/Pid.B/2024/PN Llg



kelapa sawit dikebun milik Saksi tersebut tingginya sudah diatas 10 (sepuluh) meter dan berusia sekitar 15 (lima belas) tahun, dan setelah dipanen lalu oleh pelaku buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan disatu tempat;

– Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tersebut yang merupakan karyawan yang mengurus kebun kelapa sawit milik ayah saksi Akino yang mana tugas mereka sebagai pemanen;

– Bahwa kronologisnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi tugaskan oleh saksi Akino sebagai jaga malam dikebun milik saksi Akino. Sekitar pukul 23.00 Wib, kami berdua melihat ada lampu senter dari arah kebun kelapa sawit milik Saksi. Kemudian Saksi dan Saksi Akino langsung mendekati cahaya senter tersebut, dan dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter, kami melihat ada 2 (dua) orang pelaku. Ada yang sedang memanen dengan menggunakan egrek dan ada juga yang mengumpulkan hasil panen tersebut. Dan kami berdua mengenali kedua orang tersebut, yang memanen adalah terdakwa Wiramto/Ramto, sedangkan yang mengumpulkan buah kelapa sawit adalah terdakwa Susilo. Saksi kemudian disuruh oleh saksi Akino tetap mengawasi lokasi, sedangkan saksi Akino ke polsek Muara Lakitan untuk mengajak anggota polsek untuk mengamankan pelaku. Namun belum sampai polsek Saksi melihat para pelaku sudah selesai memanen dan mengumpulkan buah kelapa sawit. Lalu Saksi menelpon saksi Akino dan mengatakan bahwa kedua pelaku sudah selesai memanen dan mengumpulkan buah kelapa sawit dan sudah meninggalkan lokasi kebun. Kemudian saksi Akino kembali menuju kebun kelapa sawit miliknya, lalu Saksi dan saksi Akino mencoba menghitung berapa banyak buah kelapa sawit yang sudah dipanen. Dan dari tumpukan buah kelapa sawit tersebut kami perkirakan sekitar 80 (delapan puluh) janjang. Lalu Saksi dan saksi Akino memutuskan untuk pulang terlebih dahulu saja, nanti subuh baru akan kami intai kembali karena buah kelapa sawit tersebut kemungkinan akan diangkut pelaku pada pagi hari. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 Wib Saksi dan saksi Akino kembali kekebun kelapa sawit milik saksi Akino dan berencana mengintai pelaku saat hendak mengangkut buah curian tersebut. Saat itu kami mengintai dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter, sampai pukul 09.00 Wib, karena tidak ada yang datang untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, saksi Akino kemudian menelpon



saksi Sugiarto selaku pemuat / sopir mobil truk untuk mengangkut buah kelapa sawit curian tersebut dan sekaligus menanyakan kepada saksi Sugiarto apakah ada memerintahkan pemanen untuk melakukan pemanenan dikebun miliknya. Saat itu saksi Sugiarto mengatakan bahwa ia tidak ada menyuruh pemanen untuk melakukan pemanenan dilokasi pencurian tersebut sehingga tentu saja tidak ada juga saksi Sugiarto jadwal mengangkut buah kelapa sawit dilokasi tersebut. Beberapa saat kemudian saat saksi Sugiarto datang membawa truck, lalu kami muat buah kelapa sawit tersebut kedalam truck tersebut dan setelah kami hitung buah kelapa sawit tersebut berjumlah 80 (delapan puluh) jantang, lalu buah kelapa sawit tersebut kami timbang seberat 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) kg. Kemudian pencurian tersebut kami laporkan ke polsek Muara Lakitan dan buah kelapa sawit curian 80 (delapan puluh) jantang tersebut kami serahkan ke Polsek Muara Lakitan. Lalu pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi Akino mendapatkan Terdakwa Susilo sdang berada di mess milik ayah saksi Akino, lalu saksi Akino langsung menginformasikan kepada polsek Muara lakitan, dan langsung mengamankan terdakwa Susilo. Dan terdakwa Susilo pun mengakui perbutannya. Kemudian polisi juga mengamankan 1 (satu) buah egrek yang digunakan oleh Terdakwa Wiramto saat melakukan pencurian tersebut. Sedangkan Terdakwa Wiramto saat itu tidak berada di mess. Kemudian terdakwa Susilo bersama dengan barang bukti kelapa sawit dan egrek diserahkan ke Polsek Muara lakitan ke Polres Musi Rawas;

- Bahwa 80 (delapan puluh) jantang buah sawit yang dipanen berasal dari 60 (enam puluh) batang pohon kelapa sawit;
- Bahwa kerugian yang Saksi Akino alami dari 80 (delapan puluh) jantang sebesar Rp4.081.000,00 (empat juta delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa peran dari masing-masing terdakwa yaitu Terdakwa Wiramto berperan melakukan pemanenan dengan menggunakan egrek, sedangkan terdakwa Susilo berperan mengumpulkan buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa Wiramto;
- Bahwa para pelaku tidak memiliki izin dari saksi Akino untuk memanen buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;



3. Sugiarto Bin Tukimi Julianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik kepolisian benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 Wib yang terjadi di kebun kelapa sawit milik saksi Akino di Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa benar pelakunya terdakwa Susilo bersama dengan rekannya Wiramto;
- Bahwa korbannya korbannya saksi Akino;
- Bahwa yang diambil oleh para pelaku buah kelapa sawit berjumlah 80 (delapan puluh) janjang;
- Bahwa para pelaku melakukan pencurian buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara keduanya mencuri buah kelapa sawit tersebut karena Saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tersebut yang merupakan karyawan yang mengurus kebun kelapa sawit milik ayah saksi Akino yang Tugas mereka sebagai pemanen;
- Bahwa kronologisnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi ditelpon oleh saksi Akino. Dan ia menceritakan bahwa kebun kelapa sawit miliknya dicuri oleh sdr.Susilo dan Wiramto. Lalu saksi Akino menanyakan kepada Saksi apakah Saksi selaku krani dan sopir pengangkutan buah kelapa sawit ada jadwal panen dikebun ayah Saksi yang sebelah dengan kebun Saksi. Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, Saksi kemudian diminta oleh saksi Akino kekebun kelapa sawit miliknya dengan membawa mobil truck untuk mengangkut buah kelpaa sawit milik saksi Akino. Sekitar pukul 08.00 Wib Saksi tiba dikebun kelapa sawit milik saksi Akino. Dan saat bertemu dengan saksi Akino Saksi kembali menjelaskan bahwa tidak ada jadwal panen dan tidak ada juga Saksi mengangkut buah kelapa sawit dilokasi tersebut. Kemudian buah kelapa sawit tersebut diangkut kedalam truck dan dihitung berjumlah 80 (delapan puluh) janjnag dan ditimbang seberat

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 520/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.540 (seribu lima ratus empat puluh) kg. kemudian bersama dengan saksi Akino buah kelapa sawit tersebut kai bawa ke Polsek Muara Lakitan untuk dilaporkan dan buah kelapa sawit tersebut diamankan oleh Polsek Muara Lakitan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, Saksi mendapatkan informasi dari saksi Akino bahwa sdr.Susili dan sdr.Wiramto telah diamankan polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Wiramto bin Kartowijoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saudara berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik kepolisian benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 Wib yang terjadi di kebun kelapa sawit milik saksi Akino di Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama dengan terdakwa Susilo;
- Bahwa yang Saksi dan Terdakwa Susilo ambil buah kelapa sawit sekitar 11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit milik saksi Akino;
- Bahwa saksi dan terdakwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek milik Saksi;
- Bahwa kronologisnya bermula pada Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, saat itu terdakwa Susilo bertamu ke mess Saksi. Kemudian kami berbicara dan mengobrol, saat itu terdakwa Susilo mengatakan bahwa sedang tidak punya uang, dan Saksi saat itu juga mengatakan bahwa ia juga butuh uang untuk berobat anaknya. Lalu Saksi mengajak terdakwa Susilo agar mencuri buah kelapa sawit saja. Dan kami pun setuju, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, sekitar pukul 08.00 Wib, dengan berjalan kaki Saksi dan terdakwa Susilo menuju kebun kelapa sawit milik saksi Akino anak bos kami. Saat itu Saksi langsung membawa egrek. Sesampai di lokasi Saksi langsung melakukan pemanenan sedangkan terdakwa Susilo mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut disatu tempat, sampai pukul 16.00 Wib kami

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 520/Pid.B/2024/PN Llg



selesai, dan berhasil memanen sekitar 60 (enam puluh) janjang. Setelah itu kami pulang. Kemudian pada pukul 22.00 Wib Saksi dan terdakwa Susilo kembali kelokasi pencurian dan kemudian memindahkan buah kelapa sawit yang sudah kami panen pada siang hari, kami lansir agar mudah untuk diangkut dan dijual. Namun baru melansir sekitar 11 (sebelas) janjang, punggung Saksi terasa sakit. Sehingga kami memutuskan untuk pulang kerumah dan kami berencana keesokkan harinya baru kami jual. Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi dan Terdakwa Susilo kembali menuju kebun kelapa sawit untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut sudah tidak ada lagi yang 11 (sebelas) janjang yang sudah dilansir ataupun 49 (empat puluh Sembilan) janjang. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi mendapat kabar bahwa terdakwa Susilo telah ditangkap. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi juga ditangkap;

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut rencananya akan kami jual kembali;
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut digunakan untuk berobat anak Saksi yang sedang sakit;
- Bahwa gaji Saksi dalam satu bulan berkisar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Peran dari Terdakwa Susilo adalah yang mengangkut dan mengumpulkan disatu tempat, lalu kami berdua melansir buah kelapa sawit tersebut sedangkan peran dari Saksi yang merencanakan melakukan pencurian dan sebagai pemanen buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan egrek;
- Bahwa para pelaku tidak memiliki izin dari saksi untuk memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi sangat menyesal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara pemeriksaan Terdakwa di penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 Wib yang terjadi di kebun kelapa sawit milik saksi Akino di Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan Saksi Wiramto;
- Bahwa yang Terdakwa dan saksi Wiramto ambil buah kelapa sawit sekitar 11 (sebelas) jantang buah kelapa sawit milik saksi Akino;
- Bahwa terdakwa dan saksi Wiramto melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek milik Wiramto;
- Bahwa kronologisnya bermula pada Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, saat itu Terdakwa bertamu ke mess saksi Wiramto. Kemudian kami berbicara dan mengobrol, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sedang tidak punya uang, dan saksi Wiramto saat itu juga mengatakan bahwa ia juga butuh uang untuk berobat anaknya. Lalu saksi Wiramto mengajak Terdakwa agar mencuri buah kelapa sawit saja. Dan kami pun setuju, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, sekitar pukul 08.00 Wib, dengan berjalan kaki saksi Wiramto dan Terdakwa menuju kebun kelapa sawit milik saksi Akino anak bos kami. Saat itu saksi Wiramto langsung membawa egrek. Sesampai di lokasi saksi Wiramto langsung melakukan pemanenan sedangkan Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut disatu tempat, sampai pukul 16.00 Wib kami selesai, dan berhasil memanen sekitar 60 (enam puluh) jantang. Setelah itu kami pulang. Kemudian pada pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa kembali kelokasi pencurian dan kemudian memindahkan buah kelapa sawit yang sudah kami panen pada siang hari, kami lansir agar mudah untuk diangkut dan dijual. Namun baru melansir sekitar 11 (sebelas) jantang, punggung saksi Wiramto terasa sakit. Sehingga kami putusan untuk pulang kerumah dan kami berencana keesokkan harinya baru kami jual. Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Wiramto dan Terdakwa kembali menuju kebun kelapa sawit untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut sudah tidak ada lagi yang 11 (sebelas) jantang yang sudah

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 520/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilansir ataupun 49 (empat puluh Sembilan) jantang. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa ditangkap. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib saksi Wiramto juga ditangkap;

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut rencananya akan kami jual kembali;
- Bahwa uang hasil penjualan buah kelapa sawit akan Terdakwa gunakan untuk berobat anak Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa gaji Terdakwa dalam satu bulan berkisar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah yang mengangkut dan mengumpulkan disatu tempat, lalu kami berdua melansir buah kelapa sawit tersebut sedangkan peran dari Saksi Wiramto yang merencanakan melakukan pencurian dan sebagai pemanen buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan egrek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 80 (Delapan Puluh) jantang buah kelapa sawit seberat 1540 (Seribu Lima Ratus Empat Puluh) Kg;
- 1 (Satu) buah egrek;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Susilo bin Wartoyo bersama-sama dengan Wiramto Bin Kartowijoyo, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 Wib yang terjadi di kebun kelapa sawit milik saksi Akino di Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, telah mengambil 80 (Delapan Puluh) jantang buah kelapa sawit seberat 1540 (Seribu Lima Ratus Empat Puluh) Kg milik saksi Akino bin H.Halim.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 520/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa bermula korban Akino bin H.Halim bersama dengan saksi Agus Triyono Bin Usman sedang patroli dikebun buah kelapa sawit milik korban Akino bin H.Halim yang berada di desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan, ketika itu korban Akino bin H.Halim bersama dengan saksi Agus Triyono Bin Usman melihat ada cahaya lampu senter dari arah kebun kelapa sawit, lalu korban Akino bin H.Halim bersama dengan saksi Agus Triyono Bin Usman mendekati cahaya lampu tersebut, dan melihat Wiramto Bin Kartowijoyo sedang mengambil buah kelapa sawit yang berada dipohonnya dengan menggunakan alat berupa egrek sedangkan terdakwa bertugas mengumpulkan buah sawit yang sudah dipanen kemudian korban Akino bin H.Halim menyuruh saksi Agus Triyono Bin Usman untuk mengawasi lokasi tersebut lalu korban Akino bin H.Halim pergi kepolsek Muara Lakitan untuk mengajak anggota kepolisian untuk menangkap terdakwa, namun belum tiba dipolsek korban Akino bin H.Halim ditelepon oleh saksi Agus Triyono Bin Usman yang menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan Wiramto Bin Kartowijoyo sudah memanen dan telah mengumpulkan buah kelapa sawit dan sudah meninggalkan lokasi kebun, dan setelah itu korban Akino bin H.Halim bersama dengan saksi Agus Triyono Bin Usman pulang kerumah terlebih dahulu. Kemudian keesokan harinya korban Akino bin H.Halim dan saksi Agus Triyono Bin Usman kembali lagi masuk kebun kelapa sawit berencana untuk mengintai terdakwa yang hendak mengangkut buah kelapa hasil curian tersebut. setelah ditunggu-tunggu terdakwa dan Wiramto Bin Kartowijoyo tidak datang ke lokasi kebun kemudian korban Akino bin H.Halim menelpon saksi Sugiarto Bin Tukimi Julianto yang bertugas pemuat/sopir mobil truk untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut lalu korban Akino bin H.Halim menanyakan apakah ada memerintahkan pemanen untuk melakukan pemanenan dikebun milik korban Akino bin H.Halim. Saat itu saksi Sugiarto Bin Tukimi Julianto mengatakan bahwa ia tidak ada menyuruh pemanenan untuk melakukan pemanenan. dan setelah itu buah sawit hasil curian dimasukkan kedalam mobil setelah dihitung berjumlah 80 (delapan puluh) janjang dengan berat 1.540. (seribu lima ratus empat puluh) kg, keesokan harinya korban Akino bin H.Halim mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada dimees milik orang tua korban Akino bin H.Halim kemudian korban Akino bin H.Halim menghubungi polsek muara

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 520/Pid.B/2024/PN Llg



lakitan dan langsung terdakwa diamankan kemudian terdakwa mengakui semua perbuatannya sedangkan Wiramto Bin Kartowijoyo tidak ada dimess dan akhirnya Wiramto Bin Kartowijoyo berhasil ditangkap dan setelah itu terdakwa bersama dengan Wiramto Bin Kartowijoyo serta buah kelapa sawit hasil curian dibawa kepolsek muara lakitan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

– Bahwa peran dari Terdakwa adalah yang mengangkut dan mengumpulkan disatu tempat, lalu kami berdua melansir buah kelapa sawit tersebut sedangkan peran dari Saksi Wiramto yang merencanakan melakukan pencurian dan sebagai pemanen buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan egrek;

– Akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Wiramto Bin Kartowijoyo ,saksi korban Akino bin H.Halim mengalami kerugian berupa 80 (delapan puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) kilogram jika dinilai dengan uang sebesar Rp4.081.000,00 (empat juta delapan puluh satu ribuu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Susilo bin Wartoyo** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **Susilo bin Wartoyo** serta Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** menurut S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya bahwa mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya pengertian **barang** menurut S.R. SIANTURI adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Susilo bin Wartoyo bersama-sama dengan Wiramto Bin Kartowijoyo, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 Wib yang terjadi di kebun kelapa sawit milik saksi Akino di Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, telah mengambil 80 (Delapan Puluh) janjang buah kelapa sawit seberat 1540 (Seribu Lima Ratus Empat Puluh) Kg milik saksi Akino bin H.Halim.;

Menimbang, Bahwa bermula korban Akino bin H.Halim bersama dengan saksi Agus Triyono Bin Usman sedang patroli di kebun buah kelapa sawit milik korban Akino bin H.Halim yang berada di desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan, ketika itu korban Akino bin H.Halim bersama dengan saksi Agus Triyono Bin Usman melihat ada cahaya lampu senter dari arah kebun kelapa sawit, lalu korban Akino bin H.Halim bersama dengan saksi Agus Triyono Bin Usman mendekati cahaya lampu tersebut, dan melihat Wiramto Bin Kartowijoyo sedang mengambil buah kelapa sawit yang berada dipohonnya dengan menggunakan alat berupa egrek sedangkan terdakwa bertugas mengumpulkan buah sawit yang sudah dipanen kemudian korban Akino bin H.Halim menyuruh saksi Agus Triyono Bin Usman untuk mengawasi lokasi tersebut lalu korban Akino bin H.Halim pergi kepolsek Muara Lakitan untuk mengajak anggota

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 520/Pid.B/2024/PN Llg



kepolisian untuk menangkap terdakwa, namun belum tiba dipolsek korban Akino bin H.Halim ditelepon oleh saksi Agus Triyono Bin Usman yang menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan Wiramto Bin Kartowijoyo sudah memanen dan telah mengumpulkan buah kelapa sawit dan sudah meninggalkan lokasi kebun, dan setelah itu korban Akino bin H.Halim bersama dengan saksi Agus Triyono Bin Usman pulang kerumah terlebih dahulu. Kemudian keesokan harinya korban Akino bin H.Halim dan saksi Agus Triyono Bin Usman kembali lagi masuk kebun kelapa sawit berencana untuk mengintai terdakwa yang hendak mengangkut buah kelapa hasil curian tersebut. setelah ditunggu-tunggu terdakwa dan Wiramto Bin Kartowijoyo tidak datang kelokasi kebun kemudian korban Akino bin H.Halim menelpon saksi Sugiarto Bin Tukimi Julianto yang bertugas pemuat/sopir mobil truk untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut lalu korban Akino bin H.Halim menanyakan apakah ada memerintahkan pemanen untuk melakukan pemanenan dikebun milik korban Akino bin H.Halim. Saat itu saksi Sugiarto Bin Tukimi Julianto mengatakan bahwa ia tidak ada menyuruh pemanenan untuk melakukan pemanenan.dan setelah itu buah sawit hasil curian dimasukkan kedalam mobil setelah dihitung berjumlah 80 (delapan puluh) janjang dengan berat 1.540. (seribu lima ratus empat puluh) kg, keesokan harinya korban Akino bin H.Halim mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada dimees milik orang tua korban Akino bin H.Halim kemudian korban Akino bin H.Halim menghubungi polsek muara lakitan dan langsung terdakwa diamankan kemudian terdakwa mengakui semua perbuatannya sedangkan Wiramto Bin Kartowijoyo tidak ada dimess dan akhirnya Wiramto Bin Kartowijoyo berhasil ditangkap dan setelah itu terdakwa bersama dengan Wiramto Bin Kartowijoyo serta buah kelapa sawit hasil curian dibawa kepolsek muara lakitan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Wiramto Bin Kartowijoyo ,saksi korban Akino bin H.Halim mengalami kerugian berupa 80 (delapan puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) kilogram jika dinilai dengan uang sebesar Rp4.081.000,00 (empat juta delapan puluh satu ribuu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Mengambil Barang Seseuatu*" telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur Yang Seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang Lain;.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain" adalah sesuatu barang yang telah diambil oleh



pelaku tersebut adalah milik orang lain baik untuk sebagian atau seluruhnya yang bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa Susilo bin Wartoyo bersama-sama dengan Wiramto bin Kartowijoyo mengambil tanpa izin barang sesuatu berupa 80 (delapan puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) kilogram tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Akino bin H.Halim sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa penafsiran dari unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut oleh pelaku seakan-akan ia sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemiliknya dan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pengambilan barang tanpa izin pemiliknya telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa “Secara Melawan Hukum” artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Susilo bin Wartoyo bersama-sama dengan Wiramto Bin Kartowijoyo, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 Wib yang terjadi di kebun kelapa sawit milik saksi Akino di Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, telah mengambil 80 (Delapan Puluh) janjang buah kelapa sawit seberat 1540 (Seribu Lima Ratus Empat Puluh) Kg milik saksi Akino bin H.Halim.;

Menimbang, Bahwa bermula korban Akino bin H.Halim bersama dengan saksi Agus Triyono Bin Usman sedang patroli dikebun buah kelapa sawit milik korban Akino bin H.Halim yang berada di desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan, ketika itu korban Akino bin H.Halim bersama dengan saksi Agus Triyono Bin Usman melihat ada cahaya lampu senter dari arah kebun kelapa sawit, lalu korban Akino bin H.Halim bersama dengan saksi Agus Triyono Bin



Usman mendekati cahaya lampu tersebut, dan melihat Wiramto Bin Kartowijoyo sedang mengambil buah kelapa sawit yang berada dipohonnya dengan menggunakan alat berupa egrek sedangkan terdakwa bertugas mengumpulkan buah sawit yang sudah dipanen kemudian korban Akino bin H.Halim menyuruh saksi Agus Triyono Bin Usman untuk mengawasi lokasi tersebut lalu korban Akino bin H.Halim pergi kepolsek Muara Lakitan untuk mengajak anggota kepolisian untuk menangkap terdakwa, namun belum tiba dipolsek korban Akino bin H.Halim ditelepon oleh saksi Agus Triyono Bin Usman yang menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan Wiramto Bin Kartowijoyo sudah memanen dan telah mengumpulkan buah kelapa sawit dan sudah meninggalkan lokasi kebun, dan setelah itu korban Akino bin H.Halim bersama dengan saksi Agus Triyono Bin Usman pulang kerumah terlebih dahulu. Kemudian keesokan harinya korban Akino bin H.Halim dan saksi Agus Triyono Bin Usman kembali lagi masuk kebun kelapa sawit berencana untuk mengintai terdakwa yang hendak mengangkut buah kelapa hasil curian tersebut. setelah ditunggu-tunggu terdakwa dan Wiramto Bin Kartowijoyo tidak datang kelokasi kebun kemudian korban Akino bin H.Halim menelpon saksi Sugiarto Bin Tukimi Julianto yang bertugas pemuat/sopir mobil truk untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut lalu korban Akino bin H.Halim menanyakan apakah ada memerintahkan pemanen untuk melakukan pemanenan dikebun milik korban Akino bin H.Halim. Saat itu saksi Sugiarto Bin Tukimi Julianto mengatakan bahwa ia tidak ada menyuruh pemanenan untuk melakukan pemanenan.dan setelah itu buah sawit hasil curian dimasukan kedalam mobil setelah dihitung berjumlah 80 (delapan puluh) janjang dengan berat 1.540. (seribu lima ratus empat puluh) kg, keesokan harinya korban Akino bin H.Halim mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada dimees milik orang tua korban Akino bin H.Halim kemudian korban Akino bin H.Halim menghubungi polsek muara lakitan dan langsung terdakwa diamankan kemudian terdakwa mengakui semua perbuatannya sedangkan Wiramto Bin Kartowijoyo tidak ada dimess dan akhirnya Wiramto Bin Kartowijoyo berhasil ditangkap dan setelah itu terdakwa bersama dengan Wiramto Bin Kartowijoyo serta buah kelapa sawit hasil curian dibawa kepolsek muara lakitan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 520/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa Susilo bin Wartoyo adalah yang mengangkut dan mengumpulkan disatu tempat, lalu kami berdua melansir buah kelapa sawit tersebut sedangkan peran dari Saksi Wiramto bin Kartowijoyo yang merencanakan melakukan pencurian dan sebagai pemanen buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan egrek;

Menimbang, bahwa peranan Susilo bin Wartoyo bersama-sama dengan Wiramto Bin Kartowijoyo dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing tersebut patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "*Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternative Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 520/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 80 (Delapan Puluh) jantang buah kelapa sawit seberat 1.540 (Seribu Lima Ratus Empat Puluh) Kg, selama persidangan berlangsung terbukti sebagai milik saksi Akino bin H.Halim, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini, sedangkan 1 (satu) buah egrek yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Akino bin H.Halim;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Susilo bin Wartoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susilo bin Wartoyo tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

– 80 (Delapan Puluh) janjang buah kelapa sawit seberat 1540 (Seribu Lima Ratus Empat Puluh) Kg;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Akino bin H.Halim;

– 1 (satu) buah egrek;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H, dan Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emi Huzaimah, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M.Hasbi SI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 520/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto

Lina Safitri Tazili, S.H

Dto

Denndy Firdiansyah, S.H.

Dto

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Emi Huzaimah, A.Md